



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 /Kep. 003 -KB/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Izin Pendirian Baru Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN DARUL MUHTADIN KARANG KOBONG Nomor: 04/KB-PAUD AB/YDM/VII/2020 tanggal 27 April 2020 dan Pendaftaran Nomor : 36030911198244 Tanggal 14 Mei 2020.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/2866 -Disdik tanggal 04 Agustus 2020.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a. Nama Yayasan	: YAYASAN DARUL MUHTADIN KARANG KOBONG
b. Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB) AL BARIQ
c. Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220102691066
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: H. MUHTADI
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: Kp Karang Kobong Rt/Rw 013/004 Desa/Kel. Sidoko Kec. Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Kp Karang Kobong Rt/Rw 013/004 Desa/Kel. Sidoko Kec. Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG**

H. NONO SUDARNO, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005